



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7504034608000001, tempat tanggal lahir Motoluhu, 06 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Kotamobagu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email, disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Biniha, 22 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Aparat Desa, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 9 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Bolaang Uki, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 09 Oktober 2024;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Biniha Selatan, kurang lebih selama 5 tahun lamanya, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II Desa Biniha Selatan sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

3.1 Anak 1, NIK -, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Biniha Selatan, 06 Desember 2015, pendidikan sekarang kelas 3 SD, agama Islam, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3.2 Anak 2, NIK -, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Biniha Selatan, 17 Februari 2018, pendidikan sekarang kelas 1 SD, agama Islam, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3.3 Anak 3, NIK -, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Biniha Selatan, 01 Juni 2022, pendidikan belum sekolah, agama Islam, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

4.2 Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2023 dimana Penggugat mengantar

Halaman 2 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat di Desa Duminanga kemudian setelah Penggugat pulang dari mengantar saudaranya Tergugat, Tergugat memarahi Penggugat dan malah menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat mencekik leher Penggugat dan menampar wajah sebelah kiri Penggugat sehingga Penggugat mengambil pakaian Penggugat dan keluar dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 4 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 10 Oktober 2024 dan 20 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah tetangga dari Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama orang tua Tergugat di Dusun I Desa Biniha Selatan, kurang lebih selama 5 tahun lamanya, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II Desa Biniha Selatan sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak Desember 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah tetangga dari Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama orang tua Tergugat di Dusun I Desa Biniha Selatan, kurang lebih selama 5 tahun lamanya, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II Desa Biniha Selatan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10

Halaman 6 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu 10 Oktober 2024 dan 20 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 10 bulan dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat yakni Saksi 1 dan Saksi 2 dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 9 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Saksi 1) mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan tanpa menjalankan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (Saksi 2) mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan tanpa menjalankan kewajiban suami istri. Saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 10 bulan;

Halaman 10 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan Desember 2023 atau sekitar 10 bulan, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 10 bulan serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti

Halaman 11 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim Tunggal sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim Tunggal dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal Tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Izin Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|----|----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp | 75.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp | 34.000,- |

Halaman 14 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|----|-------------|
| PNBP | Rp | 20.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 179.000,00- |

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman *Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Blu*